



PENETAPAN

No. 61/Pdt.P/2022/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan terhadap perkara permohonan dengan pemohon:

JURAIDA HSB, NIK 1221076504800002, Lahir di Handis Julu, tanggal 24 April 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Desa Handis Julu, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara telah membaca berkas perkara.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tanggal 12 September 2022 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 16 September 2022 dengan Register Nomor : 61/Pdt.P/2022/PN.Sbh telah mengajukan Permohonan Perbaikan Nama Anak Kedua Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon JURAIDA HSB dengan suami Pemohon GUNUNG NST telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 23- 11- 1997 sebagaimana yang tertulis pada kutipan akta nikah Nomor: 207/ 23/ XI/ 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan sosopan Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon JURAIDA HSB dengan suami Pemohon GUNUNG NST, di karuniai 5 (lima) orang anak dan anak kami nomor 02 (Dua), kami beri nama MUHAMMAD IQBAL HAMDANI NASUTION, Jenis Kelamin laki-laki, Lahir di Handis Julu Pada Tanggal, 05-01-2002 sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-07 Dd 0251326 yang tanda tangani oleh NURNIDA SIREGAR di keluarkan di kab. Padang lawas pada tanggal, 21 Juni 2014,
- Bahwa, Nama Anak Pemohon yang ke 02 (Dua) tertera di dalam Akta Kelahiran Nomor: 1221CLT1412201121439 terdapat kekeliruan penulisan yaitu Tertulis, IQBAL HAMDANI NST dan pada Kartu Keluarga Nomor: 1221071812100016 tertulis IQBAL HAMDANI NST

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PNSbh



- Bahwa maksud Pemohon Mengajukan Permohonan ini adalah: Untuk memperbaiki Nama anak Pemohon yang ke 02 (Dua) pada Akta Kelahiran Nomor: 1221CLT1412201121439 terdapat kekeliruan penulisan yaitu Tertulis, IQBAL HAMDANI NST dan pada Kartu Keluarga Nomor: 1221071812100016 tertulis IQBAL HAMDANI NST **di ubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu MUHAMMAD IQBAL HAMDANI NASUTION**, Jenis Kelamin laki-laki, Lahir di Handis Julu Pada Tanggal, 05-01-2002 sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-07 Dd 0251326 yang tanda tangani oleh NURNIDA SIREGAR di keluarkan di kab. Padang lawas pada tanggal, 21 Juni 2014, Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan atau yang mengadili perkara ini kiranya berkenan mengeluarkan Penetapan sebagai berikut:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan semua Permohonan Pemohon tersebut:
2. Menetapkan IQBAL HAMDANI NST, Jenis Kelamin laki-laki, Lahir Handis Julu Tanggal 05-01-2002 dengan MUHAMMAD IQBAL HAMDANI NASUTION, Jenis Kelamin laki-laki, Lahir di Handis Julu Pada Tanggal, 05-01-2002 sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-07 Dd 0251326 yang tanda tangani oleh NURNIDA SIREGAR di keluarkan di kab. Padang lawas pada tanggal, 21 Juni 2014 adalah orang yang sama.
3. Memerintahkan kepada Pemohon atau Pegawai Kantor Pencatatan Sipil Untuk memperbaiki Nama anak Pemohon yang ke 02 (Dua) pada Akta Kelahiran Nomor: 1221CLT1412201121439 terdapat kekeliruan penulisan yaitu Tertulis, IQBAL HAMDANI NST dan pada Kartu Keluarga Nomor: 1221071812100016 tertulis IQBAL HAMDANI NST **di ubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu MUHAMMAD IQBAL HAMDANI NASUTION**, Jenis Kelamin laki-laki, Lahir di Handis Julu Pada Tanggal, 05-01-2002 sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-07 Dd 0251326 yang tanda tangani oleh NURNIDA SIREGAR di keluarkan di kab. Padang lawas pada tanggal, 21 Juni 2014.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon:
Menimbang bahwa atas permohonan tersebut, pemohon menyatakan pada pokoknya tetap dengan permohonannya dengan menyerahkan kebijaksanaan sepenuhnya kepada hakim;



Menimbang bahwa selanjutnya pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1221076504800002 atas nama Juraida Hsb, selanjutnya diberi Tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1221070501770002 atas nama Gunung Nst, selanjutnya diberi Tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/65KD/2005/2022 tanggal 12 September 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Handis Julu atas nama Efendi Hasibuan, selanjutnya diberi Tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 207/23/XI/2011 atas nama Gunung Nst dengan Juraida Hsb yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi Tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1221071812100016 atas nama Kepala Keluarga Gunung Nst yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 26 Juli 2019, selanjutnya diberi Tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1221CLT1412201121439 atas nama Iqbal Hamdani Nst yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 14 Desember 2011, selanjutnya diberi Tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Muhammad Iqbal Hamdani Nasution yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri No. 0106 Sibuhuan Jae pada tanggal 21 Juni 2014, selanjutnya diberi Tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Handis Julu atas nama Efendi Hsb, selanjutnya diberi Tanda P-8;

Menimbang, Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kecuali terhadap bukti P-2 yang merupakan fotocopy daripada fotocopy dan terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan yaitu:

1. **Rosmaida Hasibuan**, Tempat Lahir Handis Julu, Tanggal Lahir 23 Oktober 1992, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Tempat Tinggal Desa Handis Julu Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan rumah Pemohon lebih kurang sejauh 4 (empat) meter;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan dalam persidangan ini yaitu karena terdapat perbedaan nama anak Pemohon yang kedua yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dengan nama anak Pemohon yang tercantum pada Ijazah Sekolah Dasar Anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri yang selanjutnya dipergunakan Pemohon sebagai dasar untuk memperbaiki kesalahan nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah Iqbal Hamdani Nst;
- Bahwa nama anak Pemohon yang tercantum di dalam Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon adalah Muhammad Iqbal Hamdani Nasution;
- Bahwa setahu Saksi nama anak Pemohon yang dipergunakan adalah Muhammad Iqbal Hamdani Nasution sebagaimana yang tercantum dalam Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon ;
- Bahwa Setahu Saksi terdapat perbedaan nama anak Pemohon yang kedua yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dengan nama anak Pemohon yang tercantum pada Ijazah Sekolah Dasar Anak Pemohon adalah akibat dari kekeliruan pihak sekolah sewaktu menuliskan identitas anak Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon yaitu yang bernama Gunung Nst;
- Bahwa jumlah Anak Pemohon dengan suaminya ada sebanyak 5 (lima) orang yaitu: 1. Sonang Nst, 2. Muhammad Iqbal Hamdani Nasution, 3. Rahman Nst, 4. Pardamean Nst dan 5. Muhktar Tsani Nst;
- Bahwa Pemohon bersama suami dan anak-anaknya bertempat tinggal di Desa Handir Julu Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon sehari-hari adalah Petani;
- Bahwa Kelakuan Pemohon sehari-hari di masyarakat baik-baik saja;
- Setahu Saksi Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa Saksi kenal dengan dengan anak Pemohon yang bernama Muhammad Iqbal Hamdani Nasution;
- Bahwa Muhammad Iqbal Hamdani Nasution lahir pada tahun 2002;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PNSbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kelakuan Muhammad Iqbal Hamdani Nasution sehari-hari di masyarakat baik-baik saja;
- Bahwa Setahu Saksi Muhammad Iqbal Hamdani Nasution tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa Setahu Saksi Muhammad Iqbal Hamdani Nasution tidak ada hutang di Bank;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Nursaidah Pohan, Tempat Lahir Tambiski, Tanggal Lahir 06 November 1991, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Desa Handis Julu Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Pemohon lebih kurang sejauh 4 (empat) meter;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan dalam persidangan ini yaitu karena terdapat perbedaan nama anak Pemohon yang kedua yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dengan nama anak Pemohon yang tercantum pada Ijazah Sekolah Dasar Anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri yang selanjutnya dipergunakan Pemohon sebagai dasar untuk memperbaiki kesalahan nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Nama Pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah Iqbal Hamdani Nst;
- Bahwa nama Anak Pemohon yang tercantum di dalam Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon adalah Muhammad Iqbal Hamdani Nasution;
- Bahwa setahu Saksi nama anak Pemohon yang dipergunakan adalah Muhammad Iqbal Hamdani Nasution sebagaimana yang tercantum dalam Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi terdapat perbedaan nama anak Pemohon yang kedua yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dengan nama anak Pemohon yang tercantum pada Ijazah Sekolah Dasar Anak Pemohon



adalah akibat dari kekeliruan pihak sekolah sewaktu menuliskan identitas anak Pemohon;

- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon yaitu yang bernama Gunung Nst;
- Bahwa Anak Pemohon dengan suaminya ada sebanyak 5 (lima) orang yaitu: 1. Sonang Nst, 2. Muhammad Iqbal Hamdani Nasution, 3. Rahman Nst, 4. Pardamean Nst dan 5. Muhktar Tsani Nst;
- Bahwa Pemohon bersama suami dan anak-anaknya bertempat tinggal di Desa Handir Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sehari-hari adalah Petani;
- Bahwa kelakuan Pemohon sehari-hari di masyarakat baik-baik saja;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa Saksi kenal dengan dengan anak Pemohon yang bernama Muhammad Iqbal Hamdani Nasution;
- Bahwa Muhammad Iqbal Hamdani Nasution lahir pada tahun 2002;
- Bahwa kelakuan Muhammad Iqbal Hamdani Nasution sehari-hari di masyarakat baik-baik saja;
- Bahwa setahu Saksi Muhammad Iqbal Hamdani Nasution tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa setahu Saksi Muhammad Iqbal Hamdani Nasution tidak ada hutang di Bank;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang belum tercantum dan dipertimbangkan dalam penetapan dianggap telah dipertimbangkan dengan menunjuk pada Berita Acara Persidangan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana terurai dalam permohonannya.

Menimbang bahwa setelah Hakim menelaah dengan cermat permohonan *a quo* serta mendengarkan penyampaian pemohon di muka sidang maka Hakim dapat menyimpulkan bahwa permohonan *a quo* adalah suatu permohonan untuk :

1. Memperbaiki Nama Anak Pemohon agar sesuai dengan yang sebenarnya pada Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga yang tertulis dan tercatat sebagai Iqbal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamdani NST lahir di Handis Julu tanggal 5 Januari 2002 menjadi yang sebenarnya yaitu Muhammad Iqbal Hamdani Nasution lahir di Handis Julu pada tanggal 5 Januari 2002;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Pemohon, keterangan saksi dan meneliti surat –surat bukti tersebut di atas serta dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka didapatkan fakta bahwa:

- Bahwa Pemohon Berdomisili Desa Handis Julu, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Seseorang yang bernama Gunung NST dan mempunyai 5 (lima) orang Anak, salah satunya bernama Iqbal Hamdani NST;
- Bahwa Identitas Anak kedua Pemohon yang sebenarnya adalah Muhammad Iqbal Hamdani Nasution yang lahir di Handis Julu, pada tanggal 5 Januari 2002, namun pada akta kelahiran dan Kartu keluarga Anak kedua Pemohon tertulis bernama Iqbal Hamdani NST, yang lahir di Handis Julu pada tanggal 5 Januari 2002;
- Bahwa kesalahan pencatatan Anak Kedua Pemohon pada akte kelahiran dan kartu keluarga tersebut terjadi karena kekeliruan pihak sekolah sewaktu menuliskan identitas anak Pemohon, sehingga pemohon ingin mengajukan permohonan agar disesuaikan dengan ijazah;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Nama Anak Kedua Pemohon pada Kartu Akte Kelahiran dan kartu keluarga adalah untuk memperbaiki identitas Anak Pemohon gar sesuai dengan Ijazah sehingga Anak Pemohon dapat membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa Pemohon maupun Anak Pemohon tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maupun Mempunyai Hutang di Bank;

Menimbang bahwa atas pokok permohonan tersebut Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum diatas sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah permohonan pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Sibuhuan berwenang untuk memeriksa permohonan aquo:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selama perkawinan orangtuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kekuasaan kedua orangtuanya, sejauh kedua orangtua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu. Dalam perkara *a quo*, Pemohon merupakan orang tua dari Iqbal Hamdani NST dan Pemohon tidak dilepaskan atau dipecat dari menjalankan kewajibannya sebagai orang tua, sehingga Pemohon dapat bertindak mewakili anak dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-5 yang dikuatkan keterangan saksi-saksi pada persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa Pemohon merupakan seseorang yang berdomisili di Desa Handis Julu, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, yang mana daerah tersebut merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Peradilan Umum berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatas, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Sibuhuan berwenang mengadili permohonan *aquo*;

Menimbang, selanjutnya bahwa untuk menentukan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan, Maka Hakim akan mempertimbangkan mengenai hal tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohonkan Kepada Hakim untuk Mengabulkan Permohonan Perbaikan Nama Anak Kedua Pemohon menjadi yang sebenarnya pada Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga dimana sebelumnya tertulis dan tercatat sebagai Iqbal Hamdani NST yang lahir di Handis Julu tanggal 5 Januari 2002 untuk diubah menjadi yang sebenarnya yaitu Muhammad Iqbal Hamdani Nasution yang lahir di Handis Julu pada tanggal 5 Januari 2002;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan ternyata tidak mengatur mengenai perbaikan Nama, pada akte kelahiran maupun kartu keluarga. Namun, dengan demikian apabila pencantumannya tidak benar maka hal tersebut dapat mempersulit Anak Pemohon selanjutnya dalam mengurus keperluan dirinya terkait dengan identitas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu



perkara dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada atau tidak jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan selain mengenal 10 (Sepuluh) peristiwa penting yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, juga mengenal suatu peristiwa yang disebut dengan “peristiwa penting lainnya”, dimana peristiwa penting lainnya tersebut merupakan peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana (*vide penjelasan Pasal 56 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Juncto Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa apabila mengacu kepada ketentuan pasal 56 Undang-Undang Administrasi kependudukan tersebut, maka dengan demikian Hakim diberikan berwenang untuk memeriksa permohonan mengenai suatu peristiwa yang tidak termasuk dalam 10 (sepuluh) peristiwa penting sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang administrasi kependudukan, untuk kemudian ditetapkan dalam suatu penetapan dan selanjutnya dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan berwenang untuk memeriksa mengenai Perbaikan Nama Anak Kedua Pemohon sebagaimana terurai dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan pada persidangan, didapatkan fakta bahwa telah menikah dengan Seseorang yang bernama Gunung NST dan mempunyai 5 (lima) orang Anak, salah satunya bernama Iqbal Hamdani NST;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan pada persidangan didapatkan fakta bahwa Nama Anak kedua Pemohon yang sebenarnya adalah Muhammad Iqbal Hamdani Nasution yang lahir di Handis Julu, pada tanggal 5 Januari 2002, namun pada akta kelahiran dan Kartu keluarga Nama Anak kedua Pemohon tertulis bernama Iqbal Hamdani NST, yang lahir di Handis Julu pada tanggal 5 Januari 2002



yang mana kesalahan pencatatan tersebut terjadi karena kekeliruan pihak sekolah sewaktu menuliskan identitas anak Pemohon, sehingga pemohon ingin mengajukan permohonan perbaikan anak pemohon agar disesuaikan dengan ijazah Anak Pemohon agar Anak Pemohon dapat membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya bahwa Pemohon Anak Kedua yang bernama Iqbal Hamdani NST yang lahir Handis Julu tanggal 5 Januari 2002 adalah orang yang sama dengan dengan Muhammad Iqbal Hamdani Nasution yang lahir di Handis Julu pada tanggal 5 Januari 2002, sehingga dengan demikian berdasarkan uraian diatas, maka perlu ditetapkan bahwa Iqbal Hamdani NST yang lahir di Handis Julu tanggal 5 Januari 2002 dengan Muhammad Iqbal Hamdani Nasution yang lahir di Handis Julu pada tanggal 5 Januari 2002 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah Hakim memperhatikan Dalil Permohonan beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon. Maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon mengenai Perbaikan Nama Anak kedua Pemohon pada Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga dari Iqbal Hamdani NST yang lahir Handis Julu tanggal 5 Januari 2002, menjadi Muhammad Iqbal Hamdani Nasution yang lahir di Handis Julu pada tanggal 5 Januari 2002, tersebut adalah beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dengan demikian Permohonan yang diajukan Pemohon dalam Permohonan *Aquo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa data mengenai identitas Anak Pemohon pada pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1221CLT1412201121439 dan Kartu Keluarga Nomor: 1221071812100016 tersebut telah menerangkan keterangan yang salah mengenai Nama Anak Kedua Pemohon, sehingga patutlah diubah sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Menimbang bahwa oleh karena pada pokoknya permohonan *a quo* dikabulkan maka sesuai peraturan perundang-undangan harus diperintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk mencatat Perbaikan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir pemohon tersebut tersebut dalam dokumen kependudukan bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (RBg) kepada pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;



Menimbang bahwa dalam perkara permohonan hakim memiliki kebebasan untuk memperbaiki petitum permohonannya maka hakim telah memperbaikinya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Memperhatikan ketentuan dalam RBg, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan peraturan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan IQBAL HAMDANI NST, Jenis Kelamin laki-laki, Lahir Handis Julu Tanggal 05-01-2002 dengan MUHAMMAD IQBAL HAMDANI NASUTION, Jenis Kelamin laki-laki, Lahir di Handis Julu Pada Tanggal, 05-01-2002 sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-07 Dd 0251326 yang tanda tangani oleh NURNIDA SIREGAR di keluarkan di kab. Padang lawas pada tanggal, 21 Juni 2014 adalah orang yang sama;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Nama Anak Kedua Pemohon yang benar kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk selanjutnya Pegawai Pencatatan Sipil melakukan pembetulan Nama Anak Pemohon yang kedua pada Akta Kelahiran Nomor: 1221CLT1412201121439 terdapat kekeliruan penulisan yaitu Tertulis, IQBAL HAMDANI NST dan pada Kartu Keluarga Nomor: 1221071812100016 tertulis IQBAL HAMDANI NST di ubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu MUHAMMAD IQBAL HAMDANI NASUTION, Jenis Kelamin laki-laki, Lahir di Handis Julu Pada Tanggal, 05-01-2002 sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-07 Dd 0251326 yang tanda tangani oleh NURNIDA SIREGAR di keluarkan di kab. Padang lawas pada tanggal, 21 Juni 2014;
4. Menghukum pemohon membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dan dibacakan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 oleh Allen Jaya Akasa, S.H. Hakim tersebut didampingi oleh Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H.

Hakim,

t.t.d.

Allen Jaya Akasa S.H.



Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp 30.000,-
Sumpah	Rp 20.000,-
Materai	Rp 10.000,-
Redaksi	Rp 10.000,-
PNBP Akta	Rp 10.000
<u>Berkas</u>	<u>Rp 50.000, +</u>
Jumlah	Rp 130.000,-